





diserahterimakan, dapat diketahui dan keberadaannya dalam penguasaan, dan juga persyaratan shighatnya yakni dilakukan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan terpenuhi dalam jual beli yang dilakukan oleh penerbit yang memasarkan langsung ke sekolah-sekolah.

Jual beli yang dikategorikan sah menurut aturan hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu sah dan halal hukumnya, yang kedua sah tetapi dilarang melakukannya.

Jual beli yang sah tetapi haram hukumnya, seperti tindakan penghadangan kafilah di luar pasar, si kafilah buta akan harga dan penghadang mendapatkan untung yang besar tetapi rasa sesal akhirnya dialami si kafilah setelah mengetahui harga yang sebenarnya.

Tindakan penghadangan mengarah ke monopoli dalam pemasarannya. Hal itu mengacaukan kepentingan umum dimana barang yang diperlukan oleh orang banyak sukar sekali didapatkan, karena tidak tersedia di tempat biasanya diperjual belikan.

Tindakan penerbit yang memasarkan langsung ke sekolah bila kita bandingkan dengan tindakan penghadangan kafilah di luar pasar, maka terdapat perbedaan dari pelaku penghadangan, dalam penghadangan kafilah pelakunya adalah si pembeli sedangkan dalam jual beli yang dilakukan penerbit tersebut pelakunya adalah si penjual atau si penerbit

itu sendiri. Sedangkan bila dibandingkan dari akibat atau dampak buruk yang timbul, maka dalam penghadangan kafilah mengarah kepenipuan terhadap si penjual dan juga mengacaukan kepentingan umum karena terjadinya monopoli atau keuntungan sepihak atau kelompok kecil bukan orang banyak. Dan dalam jual beli yang dilakukan penerbit dengan pemasaran langsung ke sekolah, menguntungkan pribadinya dan kelompok penunjangnya (pegawai dan guru mitra kerjanya) tetapi bagi penerbit yang lain dan pedagang buku mengalami sebaliknya, mereka gagal meraih keuntungan juga ada yang merasa rugi karena buku yang diterbitkannya atau yang diperdagangkannya tak lagi dibutuhkan atau dibeli oleh para konsumen.

Tindakan penerbit tersebut mengarah ke monopoli perdagangan buku pelajaran, dimana penerbit memonopoli dari pertama mereka menerbitkan buku pelajaran hingga penerbit juga yang memasarkan langsung ke konsumen.

Monopoli perdagangan buku pelajaran terjadi pada penerbit yang bekerja sama dengan instansi pemerintah, dimana buku yang diperdagangkan dipasarkan dari penerbit melalui instansi pemerintah kemudian ke sekolah-sekolah dan untuk pedagang buku tertutup kemungkinannya untuk ikut memperjualbelikan, karena pedagang tersebut tak bisa mendapatkan barang dari membeli ke penerbit, walaupun barang tersebut jelas ada di depannya. Pedagang tidak ikut memperda -





jika dia telah menjawab salam, maka keduanya bersama - sama mendapat pahala dan jika dia tidak membalasnya, maka sungguh dia kembali dengan membawa dosa, sedang orang yang memberi salam telah keluar dari dosa karena menjauhi itu") (Abu Dawud, Juz IV, tt., hal. 279).

Dilihat dari timbulnya kecemburuan pedagang, jual-beli yang dilakukan oleh guru ke muridnya tetap sah menurut rukun dan syaratnya, tetapi ditinjau dari norma-norma tuntunan hukum Islam, sepatutnya persaingan yang tidak sehat semaksimal mungkin dihindari.

Kecemburuan pedagang terjadi pada guru yang bermitra kerja dengan para sales penerbit dan tidak pada guru yang bermitra kerja dengan para pedagang. Hal itu disebabkan apabila bermitra kerja dengan para pedagang, maka keuntungan yang didapatkan keduanya bisa merata walaupun tidak sama besarnya, tetapi bila bermitra kerja dengan sales penerbit, maka pedagang merasa sudah didahului dari awal untuk mendapatkan pembeli dan akhirnya merasa dirugikan karena dagangannya tidak laku serta mengalami kepailitan karena tak dapat lagi memutarakan modalnya, dimana modal yang ada telah berganti dengan dagangan yang tak lagi laku dijual.

Contoh tauladan dari Rasulullah SAW, dimana beliau merasa dukacita atas penderitaan yang menimpa umat manusia diantaranya kesulitan-kesulitan dalam berbagai lapangan kehidupan. Beliau mempunyai minat yang besar dan rela



memberikan dirinya untuk berjuang mencapai keselamatan bersama ( Al-Qur'an, 9 : 128 ).

Dari contoh tauladan Rasulullah SAW, maka sebagai seorang Muslim amat ditekankan untuk taat pada beliau dan mencontoh perilaku beliau, diantaranya merasa ikut berdukacita atas kesulitan dalam lapangan kehidupan yang dialami oleh pedagang buku pelajaran SD dan berminat besar serta rela menolong pedagang tersebut agar mencapai keselamatan bersama, bukan sebaliknya, mementingkan keuntungan pribadi tetapi tidak memperdulikan penderitaan pihak lain.

Dari contoh peristiwa yang dialami dalam perdagangan buku pelajaran SD, bisa dibedakan bila seorang guru bermitra kerja dengan penerbit (melalui salesnya) yang memasarkan langsung, maka pihak pedagang bisa terancam pailit disamping kerugian lain yang menyimpannya. Tetapi bila guru bermitra dengan pedagang, maka tidak ada pihak yang mengalami kerugian atau kesulitan dalam lapangan kehidupannya, karena pihak penerbit atau salesnya bisa bermitra kerja dengan pedagang dan pedagang tersebut bermitra kerja dengan guru atau konsumen yang lain.

Pemikiran keuntungan materi janganlah menjadi landasan seorang Muslim berkerja, ingatlah hal itu tak layak dilakukan seperti yang dilakukan oleh mereka yang ingkar terhadap Rasulullah SAW, dimana mereka mengumpulkan harta ben-





agar tidak menjadi kebiasaan buruk hingga murid menjadi dewasa.

Jual beli yang dilakukan oleh seorang guru ke muridnya, sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam berjual beli, tetapi dari segi yang lain dalam tuntunan hukum Islam, karena jual beli tersebut memperkenalkan murid pada kebiasaan berhutang, maka jual beli semacam tersebut sebaiknya untuk dihindari, karena alternatif lain untuk berjual beli tanpa memperkenalkan kebiasaan berhutang masih ada. Seperti guru yang bertransaksi langsung dengan para wali murid yang diundang datang ke sekolah untuk membeli keperluan buku bagi putera atau puterinya secara tunai.

### C. Pembeli Membandingkan Harga antara Pedagang yang Berdekatan

Di waktu perdagangan dirasakan semakin menyepi oleh pedagang buku pelajaran SD, maka pembeli yang datang diupayakan agar transaksi tidak gagal. Kenyataan yang ada tidak selalu seperti yang diharapkan, ditemuinya pembeli yang berusaha mendapatkan harga yang paling murah dengan cara membandingkan harga yang ditawarkan oleh pedagang satu dengan lainnya yang berdekatan.

Dari dua tempat penawaran tersebut si pembeli akan memilih salah satunya sesuai dengan kehendak hatinya. Bila

harga yang ditawarkan oleh kedua penjual sama, maka pembeli bertransaksi dengan penjual yang kedua, hal ini yang sering terjadi. Bila harga tidak sama, maka di tempat yang lebih murah dia membeli. Hal itu terjadi setelah pembeli mondar-mandir lebih dari satu kali.

Standar harga buku pelajaran di mana-mana sama dan perbedaan harga terjadi karena keinginan pembeli atau pedagang sendiri untuk mendapatkan atau menawarkan harga lebih rendah dari standarnya.

Motivasi pedagang menerapkan harga yang di bawah standar dengan harapan banyak pembeli yang tertarik untuk selanjutnya menjadi pelanggannya. Ada yang berdasarkan karena situasi pasar (perdagangan) semakin sepi, maka untuk mempertahankan pembeli agar tidak ke tempat lain, penawaran harga dari pembeli yang sangat sedikit keuntungan yang didapatkannya itu disetujui oleh pedagang.

Dalam hukum Islam jual beli dengan harga di bawah standar tetapi tetap mendapat keuntungan, termasuk jual beli Murabahah, yakni jual beli dengan harga lebih besar dari harga pembelian semula. Jual beli yang dilaksanakan pedagang tersebut diperbolehkan oleh hukum Islam.

Dari pihak pedagang karena adanya pembeli yang membandingkan harga tersebut, maka timbul persaingan antar pedagang yang berdekatan tersebut, bersaing untuk mendapat -



("Janganlah salah seorang diantaramu menjual (menyaingi) jualan saudaramu") (Bukhari, Juz II, 1343 H : 11)

Persaingan pedagang yang berdekatan tersebut tidak satu tempat. Jual beli yang dilakukannya tetap sah, karena sesuai rukun dan syarat jual beli, tetapi berdasarkan tuntunan Islam dari segi lain, maka jual beli tersebut karena adanya persaingan dan menimbulkan kerenggangan ukhuwah Islamiah maka termasuk bukan suatu akhlaq yang terpuji.

Sebagai pedagang yang muslim dipersilahkan untuk bersaing dalam berdagang tetapi tidak melanggar aturan syara' yakni menyaingi jualan saudaranya (sesamanya) dalam satu majelis atau tidak menimbulkan pertentangan, iri hati dan kerenggangan ukhuwah Islamiah.

D. Jual Beli Buku Latihan Soal yang Berisi Pelajaran Agama yang Lebih Satu Macam.

Disyaratkan dalam jual beli barang yang berisi dalil dari al-Qur'an atau hadits Nabi, pembelinya harus beragama Islam. Hal tersebut untuk menghindari timbulnya penghinaan dari pihak yang ingkar terhadap Islam, apabila mereka membeli barang tersebut.

Dalam jual beli buku evaluasi yang berisi lebih dari satu macam agama, yakni agama Islam dan agama yang lainnya,

maka pihak pembelinya terdiri dari yang Muslim atau beragama lainnya. Materi dalam buku evaluasi tersebut yang tidak sesuai dengan agamanya tidak diperlukan (bermanfaat) bagi pemiliknya.

Dalam tuntunan hukum Islam disyaratkan barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat. Bila seseorang membeli sesuatu yang bercampur dengan yang tidak bermanfaat, maka barang yang tidak bermanfaat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lainnya. Masalah buku evaluasi di atas, bagi non Islam materi yang Islam tidak bermanfaat baginya dan bisa bermanfaat bila digunakan untuk kepentingan lainnya, yakni kertas itu untuk bungkus, misalnya. Secara tak sengaja mereka yang non Muslim tadi berlaku tidak layak, bila ditinjau dari tuntunan hukum Islam.

Dengan disyaratkannya jual beli barang yang berisi dalil al-Qur'an atau hadits Nabi, pembelinya harus beragama Islam, maka jual beli buku evaluasi yang berisi materi agama yang lebih dari satu macam, Islam dan lainnya, tidak memenuhi persyaratan tersebut dan tidak sah hukumnya.

Untuk menghindari pihak pembeli tidak memanfaatkan buku tersebut untuk kepentingan yang lain dan itu merupakan merendahkan pihak agama lain, walau melakukannya tanpa maksud merendahkan, begitu juga bagi Muslim agar tak menghina umat yang lain apalagi berakibat pembalasan penghinaan da-

ri umat lain agama tersebut, dan itu terlarang melakukannya

Dilihat dari sisi pembeli yang muslim maka pihak pemakainya adalah murid-murid SD yang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya bila berlaku baik atau buruk. Usia anak SD yaitu antara 7 - 12 tahun, dan sangat langka anak seusia itu yang sudah mengerti akan ilmu perbandingan agama, apalagi tanpa bimbingan dari guru atau orang tuanya.

Secara tak disadari putera-puteri Islam yang berusia belum baligh itu mendapatkan buku yang bermaterikan agama lain, maka menjadi tanggung jawab orangtua atau gurunya menjelaskan agar mereka tak menjadi kacau dari segi akidahnya. Dan yang terjadi materi yang non Islam tidak dimanfaatkan oleh murid SD yang muslim dalam arti tak dibaca.

Untuk mencegah dari hal yang tak diinginkan seperti rusaknya akidah siswa SD yang Muslim, maka buku tersebut tidak perlu dibeli atau diperjualbelikan, dan memilih (mema - kai) buku evaluasi yang berisikan khusus satu agama saja yang diterbitkan oleh penerbit yang lain.

Alasan karena hanya ada penawaran buku evaluasi yang bermacam agama yang datang padanya, maka hal itu tak menjadikan jual beli buku evaluasi tersebut memenuhi persyaratan sahnya jual beli.

Prinsip hukum Islam lebih baik melarang (mencegah) melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan perbuatan yang jelas dilarang melakukannya. Prinsip ini dikenal dengan na-



